

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ketetapan Allah yang telah diberlakukan bagi seluruh makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Melalui pernikahan, Allah SWT menetapkan suatu mekanisme bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melanjutkan keturunan.<sup>2</sup> Pernikahan adalah salah satu elemen utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting., hal ini dibuktikan pada Alqur'an yang merupakan sumber hukum dalam Islam dan tidak sedikit ayat yang menjelaskan tentang adanya pernikahan.<sup>3</sup> Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang kokoh, dikenal sebagai *mitsāqan ghalīzan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah serta menjalankannya sebagai bagian dari ibadah.<sup>5</sup> Sama halnya dengan penjelasan yang tertera pada surat Ar-rum Ayat 21, yakni:

---

<sup>2</sup> Tihamu dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 6.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pusataka Setia, 2000), hal 33.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 40.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hal 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم/٣٠:٢١)

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum/30:21)<sup>6</sup>

Hubungan yang terbentuk antara pria dan wanita sebagai suami istri tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan adat istiadat yang berkembang pada masyarakat. Dalam hukum islam, adat dikenal sebagai ‘urf yang merujuk pada kebiasaan maupun tradisi yang telah diajarkan atau dijalankan secara berulang-ulang oleh masyarakat satu generasi ke generasi berikutnya yang diwariskan oleh leluhur mereka.<sup>7</sup> ‘Urf dapat dipahami sebagai kebiasaan yang telah dianut oleh mayoritas umat islam, yang mencakup baik ucapan maupun tindakan.<sup>8</sup>

Tradisi ini menjadi peran penting dalam membentuk norma dan nilai yang dapat mengatur hubungan antara suami dan istri, serta memberikan konteks sosial yang dapat mempengaruhi cara mereka menjalani kehidupan. Dengan demikian pernikahan bukan sekadar hubungan pribadi antara dua orang, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial yang lebih besar. dimana adat dan tradisi berperan dalam memperkuat dan memelihara hubungan tersebut.

<sup>6</sup> Alqur’an Surah Ar-Rum (21) ayat 30

<sup>7</sup> Anggun Risdianan Watiningrum, “Tradisi Ruwah Rosul Pada Perkawinan Di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Analisa Hukum Islam)” *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2020).

<sup>8</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fikih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 138.

Secara teoritis, adat bukanlah sumber utama dalam penyusunan Hukum Islam. Meskipun demikian, peran adat dalam pengembangan hukum Islam sangat signifikan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang muncul di negara-negara Islam. Dalam sejarah hukum Islam, para ahli hukum sering kali mengacu pada adat sebagai referensi dalam pengambilan keputusan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa adat dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memiliki jawaban yang jelas dalam Alqur'an maupun hadits.<sup>9</sup>

Adat merujuk pada serangkaian praktik yang meliputi kebiasaan, tradisi, kepercayaan agama, norma hukum, dan unsur sosial lainnya. Pada masa lampau, masyarakat belum mampu memisahkan antara adat dan agama, sebagaimana mereka juga belum mengenal pemisahan konsep seperti politik, ekonomi, maupun sistem hukum.<sup>10</sup> Adat yang sering pula disebut sebagai tradisi mencakup segala hal yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan suatu komunitas. Tradisi ini dianggap penting karena diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memungkinkan keberlangsungannya dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya, tradisi dan ritual telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga keduanya turut membentuk karakter dan kepribadian individu dalam lingkungan sosial tersebut. Bahkan,

---

<sup>9</sup> Ismatu Ropi, Dody S Truna, *Pranata Islam Di Indonesia: Pergaulan Sosial, Politik Hukum Dan Pendidikan* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hal 59.

<sup>10</sup> Mufdil Tuhri, "Kilas Sejarah Konstruksi Pengertian Adat dan Agama," CRCS UGM, 2019, diakses 7 September 2024, <https://crs.ugm.ac.id/>.

<sup>11</sup> Koentjaningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1947), hal 83.

dalam beberapa konteks, tradisi memiliki posisi yang hampir setara dengan nilai-nilai spiritual maupun ajaran agama. Namun, hanya sedikit masyarakat yang secara eksplisit menganggap tradisi sebagai inti dari agama itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh proses pewarisan tradisi, ritual, dan nilai-nilai keagamaan secara turun-temurun dari para leluhur, dengan tujuan menyampaikan pedoman hidup yang bernilai positif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Pernikahan di Indonesia tentunya mempunyai berbagai bentuk dan macam macam tata cara pelaksanaannya. Sehingga terdapat banyak tradisi maupun adat istiadat perkawinan yang tentu berbeda beda disetiap daerahnya, seperti perkawinan yang terjadi pada masyarakat jawa. Mayoritas masyarakat jawa sangat patuh pada aturan-aturan adat yang berlaku pada daerahnya, sehingga penulis akan memaparkan mengenai tradisi atau adat setelah pernikahan berlangsung atau biasa disebut dengan adat Ruwah Rasul. Adat ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahannya dan adat ini dilakukan setelah prosesi perkawinan satu tahun sekali pada saat hari ijab kabul dilaksanakan, seperti memperingati haul perkawinan.

Ruwah rasul berasal dari kata ngruwat yang memiliki arti selamatan atau diselamati, hal ini dipercayai karena dianggap dapat membuat pengantin tersebut hubungannya selalu tenteram dan terhindar dari bala' atau musibah.

Ruwah rasul dilakukan dengan berdoa bersama sama dengan keluarga sebagai

---

<sup>12</sup> Ambarwati,dkk “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia. In Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia” *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia*, Volume 2, E-ISSN 2599-0159, (2018), Hal 17-22.

bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah untuk keluarga tersebut. Islam hadir di tengah masyarakat yang memiliki kekayaan budaya, sehingga mampu berinteraksi dengan berbagai adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hubungan antara adat dan tradisi, penulis mengamati adanya praktik tradisional yang masih dijalankan oleh sejumlah keluarga di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

Penulis tertarik mengambil tradisi ini karena menurut Islam setelah akad selesai tidak ada hal yang perlu dilakukan lagi serta apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam tradisi ruwah perlu dikaji ulang keabsahannya karena tidak memiliki landasan yang jelas dalam syariat Islam. Meskipun tradisi ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat, namun sebagai orang Muslim harus tetap berpegang teguh pada ajaran Alqur'an dan sunnah. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana peran serta pandangan tokoh adat dan ulama Desa Ploso dalam memahami bagaimana tradisi ini diinterpretasikan dan dilaksanakan dalam masyarakat serta bagaimana hal ini berinteraksi dengan norma-norma hukum Islam.

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, tradisi ruwah dapat dipahami sebagai wujud perpaduan antara norma adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sarana memperlerat hubungan sosial maupun sebagai wadah untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan. Hal ini mencakup analisis tentang bagaimana masyarakat mengadaptasi tradisi ruwah dalam konteks

pernikahan, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi tersebut di tengah perubahan sosial yang cepat.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul: “Pandangan Tokoh Adat Dan Ulama Mengenai Tradisi Ruwah Rasul Dalam Sebuah Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah aspek yang sangat krusial dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti dalam memperjelas batasan masalah yang akan dikaji dan diteliti, untuk mencapai tujuan dan hasil penelitian yang diharapkan, diperlukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Desa Ploso terhadap tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Pandangan Ulama Desa Ploso terhadap tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, kabupaten Jombang?

---

<sup>13</sup> Yulia Safitri, Suyato, “Dinamika Pelaksanaan Tradisi Ruwahan Di Dusun Padaan Ngasem, Kabupaten Kulon Progo,” *E-Journal Students - E-CIVICS: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn Vol 11 Nomor 1* (2022).

3. Bagaimana tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam?

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan masalah adalah upaya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ini berasal dari fenomena yang menarik minat peneliti. Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penulis merumuskan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Adat Desa Ploso terhadap tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Desa Ploso terhadap tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan apabila ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam memahami bagaimana pandangan Tokoh Adat Dan Ulama Desa

Ploso Terkait dengan tradisi ruwah rasul serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai tradisi ruwah rasul dalam sebuah pernikahan. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik pada topik penelitian serupa di masa depan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menyumbangkan wawasan keilmuan serta diharapkan mampu memberikan beragam penjelasan. atau wawasan kepada masyarakat, khususnya di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada tradisi ruwah rasul ini.

## E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini mempunyai arti, proses, cara, atau perbuatan memikir.<sup>14</sup> Untuk itu peneliti membagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

### 1. Penegasan Konseptual.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap maksud penelitian, peneliti akan memberikan klarifikasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

#### a. Pandangan

---

<sup>14</sup> Pater Salim dan Yenni Salim, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*" (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal 1160.

Pandangan merupakan proses dimana seseorang memilah, menyusun, memberikan masukan yang bermanfaat dalam membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh dan bermakna. Pandangan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan fisik, tetapi juga oleh rangsangan yang berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya.<sup>15</sup>

b. Tokoh Adat

Tokoh adat adalah individu yang memegang jabatan dalam struktur adat suatu kelompok masyarakat di wilayah tertentu.<sup>16</sup> Mereka juga memiliki wewenang dalam masyarakat terkait dengan pelestarian dan penerapan adat istiadat. Peran mereka sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada, sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara generasi yang lebih tua dan muda dalam memahami dan mewariskan budaya.

c. Ulama

Kata ulama berasal dari kata "alim," yang berarti orang yang memiliki keahlian dalam pengetahuan agama.<sup>17</sup> Ulama adalah individu yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu agama Islam, seperti tafsir, ilmu hadits, bahasa Arab beserta tata bahasanya,

---

<sup>15</sup> Thamri Abdullah & Francis Tantri, *"Manajemen Pemasaran"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal 121.

<sup>16</sup>Juliana Lumintang Muh Abdul Hasan, benedicta Moku, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolondona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah," *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, Vol 2 Nomor 1 (2022).

<sup>17</sup>Nova Suryani, "Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Islam Di Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

dan bidang keilmuan lainnya.<sup>18</sup> Mereka berperan dalam memberikan penjelasan dan fatwa mengenai praktik keagamaan, termasuk tradisi ruwah rasul, serta bagaimana tradisi tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

d. Tradisi Ruwah Rasul

Adat setelah pernikahan berlangsung atau biasa disebut dengan adat Ruwah Rasul. Adat ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahannya dan adat ini dilakukan setelah prosesi perkawinan satu tahun sekali pada saat hari ijab kabul dilaksanakan, seperti memperingati haul perkawinan. Ruwah rasul berasal dari kata ngruwat yang memiliki arti selamat atau diselamati, hal ini dipercayai karena dianggap dapat membuat pengantin tersebut hubungannya selalu tentram dan terhindar dari bala' atau musibah.<sup>19</sup>

e. Pernikahan atau Perkawinan

Secara etimologis, istilah perkawinan dalam bahasa Arab merujuk pada kata "nikah" atau "zawaj." Menurut ahli hukum Soemiyati, pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah ikatan perjanjian antara seorang pria dan wanita. Perjanjian ini memiliki nilai kesakralan karena bertujuan untuk membentuk sebuah

---

<sup>18</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2006), hal 6.

<sup>19</sup> Anggun Risdianan Watiningrum, "Tradisi Ruwah Rosul Pada Perkawinan di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (studi Analisa Hukum Islam)." *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2020)

keluarga. Kesucian dalam pernikahan dapat dipahami dari aspek keagamaan yang melekat di dalamnya.<sup>20</sup>

f. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari berbagai fenomena hukum dengan tujuan untuk memahami praktik-praktik fikih yang mengatur interaksi antar berbagai aspek sosial dalam komunitas Muslim. Ilmu ini juga menekankan hubungan antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologi hukum Islam yang dikembangkan oleh M. Atho' Mudzhar diterapkan untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam penelitian tersebut.

2. Penegasan Operasional

Definisi operasional adalah untuk menjelaskan maksud dari bahasan penulis agar mengurai kesalah pahaman. Jadi dalam konteks ini Tokoh Adat dan Ulama memiliki peran yang penting dalam tradisi dan memiliki pengetahuan mendalam sehingga dapat menjadi penafsir dalam tradisi ini sehingga kita dapat mengetahui pandangan dari kedua tokoh ini. Selain itu apabila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam, bagaimana tradisi ruwah rasul ini dapat dilihat sebagai bentuk keterkaitan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana kedua

---

<sup>20</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, 2 ed. (Jakarta: kencana, 2012), hal 180.

<sup>21</sup> Sumarta, Sarwo Edi, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis, dan Praktis* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hal 23.

sistem hukum tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi dalam konteks masyarakat. Bagaimana tradisi ini berfungsi Dalam masyarakat, kedua sistem hukum ini berfungsi tidak hanya untuk mempererat hubungan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkapkan nilai-nilai keagamaan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan meneliti tentang pandangan Tokoh Adat Dan Ulama mengenai tradisi ruwah rasul di Desa Ploso, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang yang kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih terstruktur, peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan

Bab II kajian pustaka berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan topik skripsi yang akan dibahas yang berisi pengertian tradisi, tradisi ruwah rasul, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, penerapan *'urf* dalam hukum Islam, pengertian sosiologi hukum Islam serta sosiologi hukum Islam sebagai perspektif serta pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian memaparkan secara umum tentang pendekatan atau teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung di lokasi penelitian, diikuti dengan

wawancara mendalam, yang kemudian diperkuat dengan dokumentasi penelitian ini disebut *field research*. Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian berisi paparan mengenai data dan temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilaksanakan secara langsung, yang berisi mengenai Tradisi Ruwah di Desa Ploso, serta Pandangan Tokoh adat dan Ulama mengenai Tradisi tersebut. Setelah data yang diperoleh selama kegiatan penelitian dipaparkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan temuan-temuan yang didapatkan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan sementara berdasarkan temuan yang telah diperoleh.

Bab V pembahasan, bab ini berisi pembahasan, di mana peneliti akan menganalisis dan menggabungkan data yang telah diperoleh untuk disusun dalam bentuk analisis deskriptif, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. terkait dengan pandangan Tokoh adat dan ulama Desa Ploso mengenai tradisi ruwah rasul yang akan dibagi menjadi 3 sub bab, Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tradisi Ruwah Rasul Dalam Sebuah Pernikahan, Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Ruwah Rasul Dalam Sebuah Pernikahan, Dan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Mengenai Tradisi Ruwah Rasul Dalam Sebuah Pernikahan.

Bab VI penutup berisikan tentang kesimpulan yang ada kaitannya dengan pembahasan pandangan Tokoh Adat dan Ulama Desa Ploso mengenai

tradisi ruwah rasul, selain itu, bab ini juga akan memuat saran-saran yang diajukan oleh peneliti terkait dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.